



PENETAPAN
Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Ban

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ST. HAJRAH alias HAJRAH BINTI HAMMADE, bertempat tinggal di Jalan Dr. Ratulangi, RT. 001, RW. 005, Kelurahan Letta, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Asrianto, S.H, M.H. Advokat pada kantor hukum (Law Firm) A & REKAN yang Berkedudukan di Jalan Jambu, Kompleks Btn Mayapada, Kelurahan Loka, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantaeng pada tanggal 2 Agustus 2023 dengan Register Nomor 33/PS.III/SK/VIII/2023/PN Ban dengan domisili elektronik asriantolawfirm@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

1. MUH. YUNUS, Lahir di Bantaeng, 23 Oktober 1967; Pekerjaan Wiraswasta; Bertempat tinggal di Mannaungi, Desa Gattareng, Kec. Gantarang Kab. Bulukumba, **Selanjutnya disebut Tergugat I**;
2. ABDUL HAFID, Agama Islam; Bertempat tinggal di Lingkungan Bonto Bajeng, Kelurahan Erang-Erang, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng, **Selanjutnya disebut Tergugat II**;
3. SANUDDIN, Agama Islam; Bertempat tinggal di Lingkungan Bonto Bajeng, Kelurahan Erang-Erang, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng, **Selanjutnya disebut Tergugat III**;
4. ST HAJAR, Umur 49 tahun, Agama Islam; Pekerjaan Pensiunan; Bertempat tinggal di Lingkungan Bonto Bajeng, Kelurahan Erang-Erang, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng, **Selanjutnya disebut Tergugat IV**;

Halaman 1 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. H. MAPPIDECENG, Agama Islam; Bertempat tinggal di Lingkungan Bonto Bajeng, Kelurahan Erang-Erang, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng **Selanjutnya disebut Tergugat V;**
6. SYARIFUDDIN, Agama Islam; Bertempat tinggal di Lingkungan Bonto Bajeng, Kelurahan Erang-Erang, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng, **Selanjutnya disebut Tergugat VI;**
7. A NURMIAH, Umur 56; Agama Islam; Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga; Bertempat tinggal di Lingkungan Bonto Bajeng, Kelurahan Erang-Erang, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng, **Selanjutnya disebut Tergugat VII;**

Dalam hal ini Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VI memberikan kuasa kepada Suardi, S.H. dan kawan-kawan Advokat pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Butta Toa Bantaeng yang beralamat di jalan dr. Ratulangi, ruko stadion mini Lamalaka nomor 7 Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantaeng pada tanggal 2 Agustus 2023 dengan Register Nomor 32/PS.III/SK/VIII/2023/PN Ban;

Sedangkan Tergugat II, Tergugat V dan Tergugat VII tidak menunjuk Kuasa; Selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat;**

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantaeng, berkedudukan di Kompleks Perkantoran Jalan Andi Mannappiang, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muh. Imran Hamid Dm, S.H., Andi Irsan Ramadhan, S.H. dan Fitry Purnamasari berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 573/SK-73.03.MP.02.01/VII/2023, tanggal 27 Juli 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantaeng dengan Nomor 34/PS.III/SK/VIII/2023/PN.Ban tanggal 2 Agustus 2023, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 2 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Ban tanggal 24 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Ban tanggal 24 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 21 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantaeng pada tanggal 24 Juli 2023 dalam Register Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Ban;

Menimbang bahwa pada hari persidangan tanggal 21 Agustus 2023 dengan agenda penunjukan hakim mediator, Kuasa Tergugat I, III, IV dan VI menyampaikan secara lisan bahwa **Tergugat II telah meninggal dunia**;

Menimbang bahwa bahwa terhadap hal tersebut Pihak Penggugat melalui Kuasa Hukumnya juga membenarkan informasi tersebut;

Menimbang bahwa terkait meninggalnya Tergugat II, Pihak Penggugat menyatakan akan mencabut Surat Gugatannya guna untuk memperbaiki kembali Surat Gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang bahwa pada persidangan yang telah ditentukan telah dilakukan pemanggilan terhadap Tergugat II, Tergugat V dan Tergugat VII, namun Para Pihak yang disebutkan tersebut tidak hadir atau tidak mengutus seorang wakil yang sah untuk mewakilinya di persidangan, oleh karena itu Pihak-Pihak tersebut harus dianggap telah melepaskan haknya;

Menimbang bahwa sebagaimana Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus tahun 2007 bahwa *"jika dalam proses pemeriksaan perkara Tergugat meninggal, maka perkara harus dicabut terlebih dahulu oleh Penggugat, selanjutnya Penggugat dapat mengajukan gugatan kembali kepada ahli waris Tergugat."*

Menimbang bahwa Pasal 271 RV menjelaskan sebagai berikut:
"Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu

Halaman 3 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban, maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawannya;"

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara dilakukan oleh Penggugat sebelum Para Tergugat menyampaikan jawaban, maka dengan berdasar pada Pasal 271 RV dan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus tahun 2007, menurut Majelis Hakim bahwa permohonan pencabutan gugatan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk mencabut Surat Gugatannya dikabulkan maka Penggugat haruslah dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Memperhatikan Pasal 271 RV dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Ban;
2. Menyatakan perkara Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Ban tersebut dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera pada Pengadilan Negeri Bantaeng untuk mencoret perkara tersebut dalam register perkara perdata yang sedang berjalan;
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp402.000,00 (empat ratus dua ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023, oleh kami, Prihatini Hudahanin S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ro Boy Pakpahan, S.H., M.H., dan Nazarida Anastassia Haniva S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irfan Fakhruddin Syam, S.H., M.Kn Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VI, serta Turut Tergugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat II, Tergugat V dan Tergugat VII;

Halaman 4 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua

Ro Boy Pakpahan, S.H., M.H.

Prihatini Hudahanin S.H., M.H.

Nazarida Anastassia Haniva S.H.

Panitera Pengganti,

Irfan Fakhruddin Syam, S.H., M.Kn

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
Biaya Pendaftaran / PNBP	:	Rp30.000,00
Biaya Pemberkasan/ ATK	:	Rp100.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp152.000,00
PNBP Panggilan	:	Rp90.000,00
PNBP Pencabutan Gugatan	:	Rp10.000,00
Biaya Materai	:	Rp10.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00
TOTAL	:	Rp402.000,00

(empat ratus dua ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Ban